

## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh :

Larasaty Rukmana Kusnadi<sup>2</sup>

email : [larkuskusnadi747@gmail.com](mailto:larkuskusnadi747@gmail.com)

Cornelius Dj. Massie<sup>3</sup>

Herlianty Bawole<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas penanggulangan tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dengan menganalisis regulasi yang berlaku serta efektivitas penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perikanan telah diterapkan, masih terdapat kendala dalam pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi, serta kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan illegal fishing.

*Kata Kunci:* *Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Perikanan, Pengawasan.*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan diakui memiliki kawasan teritorial laut yang sangat luasnya hampir setara dengan luas daratannya. Wilayah perairan di Indonesia, didalamnya terkandung potensi sumber daya perikanan serta keanekaragaman laut melimpah hingga disebut sebagai negara maritim. Sebagai negara kepulauan sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan, memiliki potensi perikanan yang sangat berperan memperkuat sektor ekonomi.<sup>5</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara terluas di kawasan Asia Tenggara yang dimana 1/3 (satu pertiga) dari luas wilayahnya adalah daratan dan 2/3 (dua pertiga) wilayahnya merupakan perairan atau lautan. Letak geografis Negara Indonesia berada dalam posisi yang sangat strategis, karena terletak

diantara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera dengan posisi silang pertengahan yang merupakan jalur perdagangan dunia, baik dari Wilayah Pasifik dan Asia Timur menuju kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa maupun sebaliknya. Kondisi geografis tersebut memberikan kemudahan arus distribusi menuju manapun di berbagai kawasan dunia. Oleh karena itu, pengembangan industri-industri berbasis maritim akan membuka peluang ekonomi yang sangat besar bagi investor di berbagai sektor khususnya pada sektor perikanan.<sup>6</sup>

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sumber daya perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 12,01 juta per ton pertahunnya dengan JTB sebanyak 8,6 ton per tahun. Meski Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah, namun potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dikarenakan maraknya terjadi penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal (Illegal Fishing) oleh nelayan-nelayan asing maupun lokal di perairan Negara Indonesia.<sup>7</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/ PERMEN-KP/2017 tentang standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing), penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing) merupakan suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya kejahatan dalam sektor perikanan tidak hanya berupa pencurian ikan secara ilegal (Illegal Fishing) saja, namun penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (Unreported Fishing) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (Unregulated Fishing) juga termasuk kedalam kategori kejahatan dalam sektor perikanan. Kasus pencurian ikan (Illegal Fishing) di Negara Indonesia dapat dikatakan masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Negara Indonesia. Pada faktanya kejadian pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara Indonesia telah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 2107110106661

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Departemen kelautan dan perikanan RI.(2020). Potensi Perikanan Indonesia. Jakarta

<sup>6</sup> Frans E. Lidkajda & Daniel F. Bassie, Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1985,hlm.21.

<sup>7</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.(2021). Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017.

mengakibatkan kerugian yang dapat dibilang tidak sedikit bagi Negara Indonesia. Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, kerugian Negara Indonesia yang diakibatkan oleh kasus pencurian ikan secara ilegal (illegal fishing) mencapai Rp. 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun rupiah).<sup>9</sup>

Nelayan adalah sekelompok masyarakat yang bermukim di kawasan pantai pada umumnya mengantungkan sumber kehidupan dan sektor kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, pemerintah melaksanakan upaya sebagai wujud dan komitmen pemerintah dalam melestarikan ekosistem alam yang berupa kekayaan laut indonesia yaitu salah satunya dengan cara merevisi peraturan yang mengatur tentang perikanan yaitu undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Dengan banyaknya potensi kekayaan laut indonesia yang terus dieksplorasi tidak menutup hal bahwa tidak adanya kegiatan tindak pidana perikanan yang sangat merugikan baik bagi nelayan lokal maupun bagi negara.<sup>10</sup>

Saat ini sangat marak terjadi penangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing) di wilayah perairan indonesia dilakukan oleh nelayan lokal dan asing. Dari 488 kapal illegal fishing yang ditenggelamkan dari Oktober 2014 hingga Agustus 2018, 276 berasal dari Vietnam, 90 dari Filipina, dan 50 dari Thailand. Sejak akhir 2020, beberapa kapal asing telah ditangkap dan juga diidentifikasi, termasuk kapal berbendera Vietnam MV Dolphin 457, MV Dolphin 638, dan kapal penangkap ikan M/BCA Marian. Apalagi, menurut data investigasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Bitung, 33 kapal asing ilegal telah diamankan dan ditahan sebagai barang bukti, yang terdiri dari 15 kapal berbendera Vietnam, 9, Kapal berbendera Filipina, 8 kapal berbendera Malaysia, dan 1 kapal berbendera Taiwan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Selama Pandemi, Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing Capai Rp. 30 Triliun, terdapat dalam rp-30-triliun-1vXP9oN7Hy4<https://kumparan.com/hipontianak/selama-pandemi-kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-capai-rp-30-triliun-1vXP9oN7Hy4>

<sup>10</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. "Nelayan dan Kehidupan di Kawasan Pantai." Jakarta: KKP

<sup>11</sup> Cornelis Djelfie Massie et.al, The Quandary of Resolving Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing Cases: Navigating the Crossroads of Judicial Processes and Maritime Diplomacy, Pakistan Journal of Criminology, Vol. 16, No. 03, July—September 2024 (1143-1154), <https://www.pjcriminology.com/publications/the-quandary-of-resolving-illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing-cases-navigating-the-crossroads-of-judicial-processes-and-maritime-diplomacy/>,

Tidak sedikit kasus penangkapan dan nelayan-nelayan "Nakal" dari luar negeri yang sengaja masuk ke kawasan perairan indonesia untuk mengambil ikan maupun kekayaan laut lainnya. Kapal-kapal patroli negara-negara luar mulai masuk ke perairan Indonesia yang seharusnya mereka tidak berhak atas perairan tersebut. Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pe manfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan di luar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan.<sup>12</sup>

Sebuah hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara illegal yang tentunya akan berakibatkan terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum di bidang perikanan, mengadakan koordinasi dan berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sanksi yang dijatuhan terhadap pelaku Illegal Fishing harus sesuai dengan kerugian yang diderita bangsa indonesia. Setelah sekian lama dioperasionalkannya undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang disebut UU Perikanan, ternyata undang-undang ini belum mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut, baik dalam penegakan hukum maupun rumusan sanksi dan koordinasi antara para penegak hukum dibidang perikanan. Untuk itu dikeluarkanlah undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan yang disebut UU Perikanan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah dalam hal kewenangan melakukan penyidikan, karena banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan akan menumbulkan stimulan untuk terjadinya kolusi dan nepotisme sehingga proses penyelesaian perkara tindak pidana illegal fishing

tidak akan mengakibatkan efek jera terhadap pelaku.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang Penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok perhatian Penulis untuk dibahas secara komprehensif dalam Proposal Skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Illegal Fishing di wilayah perairan indonesia ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan Illegal Fishing di wilayah perairan indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (niewgierigheid) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Proposal Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas, yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku, atau tulisan yang berkorelasi dengan **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**. Selain itu, Penulis dalam menyusun Proposal Skripsi ini, melakukan pengkajian berdasarkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Illegal Fishing

Tindak Pidana Illegal Fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan undang-undang. Tindak

pidana perikanan ialah kejahatan maritim yang telah tercatat hampir diseluruh belahan dunia salah satunya Indonesia. Sebagai negara yang tunduk terhadap hukum, Indonesia telah memiliki kedaulatan dan yurisdiksi terhadap wilayah perairannya. Pemerintah Indonesia telah mengatur legitimasi di bidang perikanan sebagai upaya penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana pencurian ikan (Illegal Fishing). <sup>14</sup>

Tujuan dari pengaturan mengenai Illegal Fishing adalah untuk melindungi sumber daya ikan, menjaga kelestarian lingkungan laut, serta memastikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Upaya penegakan hukum melibatkan berbagai instansi, termasuk kementerian kelautan dan perikanan, polri, dan TNI, serta melibatkan kerjasama dengan negara lain dalam hal penegakan hukum lintas batas. <sup>15</sup>

Illegal fishing adalah segala bentuk penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin resmi atau yang melanggar ketentuan hukum perikanan yang berlaku. Ini mencakup aktivitas yang tidak mematuhi peraturan mengenai perizinan, alat tangkap, kuota, dan zona larangan.<sup>16</sup>

Aturan-aturan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ketentuan-ketentuan tentang Illegal Fishing terdapat dalam pasal 84 tentang perikanan, tindak pidana Illegal Fishing umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kamus “The Contemporary English Indonesian Dictionary” menerjemahkan bahwa, “Illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “Fish” artinya ikan atau daging ikan dan “Fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencarian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa “Illegal Fishing” menurut bahasa Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik

<sup>14</sup> Undang-Undang RI No 31 Tahun 20004 Tentang Perikanan

<sup>15</sup> Suwignyo, R. (2019). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia. Jurnal Hukum dan Lingkungan, 16(2), 75-88.

<sup>16</sup> Haris, M.(2021). Perlindungan Sumber Daya Laut dan Penegakan Hukum di Indonesia.Jurnal Maritim Indonesia, 14(1), 45-58.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. "Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009. Menyediakan revisi terhadap UU Nomor 31 Tahun 2004, termasuk perubahan dalam pengelolaan dan penegakan hukum perikanan.

dalam kejadian maupun pelanggaran tidak terdapat istilah Illegal Fishing. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20004 Tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu Illegal Fishing.<sup>17</sup>

Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai koneksi dari aktivitas Illegal Fishing oleh kapal ikan asing akan ditenggelamkan berdasarkan prosedural menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terdapat dua mekanisme dari pemerintah RI dalam melancarkan penenggelaman kapal ikan asing yakni melalui otoritas penenggelaman kapal berdasarkan putusan pengadilan dan tertangkap tangan oleh otoritas.<sup>18</sup>

Tindak pidana perikanan dikelompokkan menjadi tiga, yang pertama ialah Illegal Fishing. Illegal fishing didefinisikan sebagai aktivitas penangkapan ikan di suatu wilayah perairan negara yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan tidak disahkan sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>Illegal fishing ialah aktivitas penangkapan ikan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin serta bertentangan dengan peraturan baik dalam perundang-undangan, peraturan nasional yang berlaku di negara tersebut serta bertentangan dengan suatu kewajiban internasional sebab pengoperasiannya tidak sesuai menurut ketentuan pelestarian dan pengelolaan sebagaimana telah diatur.

## B. Upaya penanggulangan tindak pidana Illegal Fishing

Upaya penanggulangan tindak pidana Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia. Dalam tindakan pidana illegal fishing penegakan atau upaya penanggulangan yang telah dilakukan adalah dengan memberikan somasi atau peringatan kepada pelaku illegal fishing dengan kemudian melakukan pembakaran atau menenggelamkan kapal jika melanggar ketentuan

dengan bukti-bukti diawal yang cukup.<sup>20</sup> Diharapkan hal ini bisa memberi efek signifikan bagi hak-hak memancing tradisional (traditional fishing) agar bisa mendapat ikan yang memiliki bobot berat tinggi, serta bisa menghasilkan hasil laut yang berlimpah dan menambah pemasukan ekonomi Indonesia lewat sumber daya perikanan.<sup>21</sup> Akan tetapi harus melihat hukum internasional yang berlaku bagi kebijakan dalam penerapan hukum nasional ini, masalah yang negara hadapi ini terkait dengan negara asing yang memiliki kapal asing ini berasal sehingga dapat memunculkan kontroversi dari pihak-pihak terkait. Indonesia adalah negara yang melakukan ratifikasi Perjanjian Laut Internasional atau United Nation Convention in the Law of the Sea (UNCLOS) pada dasarnya mempunyai wewenang serta kedaulatan dalam menanamkan supremasi hukum yang terkait kepentingan atau urusan di dalam negeri kawasan perairan dimana berbatasan dengan negara-negara yang lainnya.<sup>22</sup>

Upaya penanggulangan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia merupakan isu yang kompleks dan melibatkan banyak faktor, termasuk aspek hukum, keamanan, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perairan yang luas (sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>) memiliki tantangan besar dalam mengawasi dan mengelola potensi sumber daya lautnya.<sup>23</sup> Illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal tidak hanya merugikan ekonomi nasional, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut.<sup>24</sup>

Berikut adalah upaya-upaya terperinci yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani illegal fishing:

### Penegakan Hukum yang Tegas

#### a) Pembakaran Kapal Ikan Ilegal

Sejak 2014, Indonesia telah menerapkan kebijakan pembakaran kapal asing yang tertangkap melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Kapal yang terlibat dalam praktik ini akan disita dan dibakar sebagai langkah tegas untuk memberikan efek jera. Langkah ini didukung oleh Presiden Joko

<sup>20</sup> "Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing," KKP, 2021.

<sup>21</sup> S. M. L. Sihombing, "Kontroversi Penegakan Hukum Laut Indonesia dalam Kasus Illegal Fishing," Jurnal Hukum Laut, vol. 13, no. 1, 2019, hlm. 45-63.

<sup>22</sup> United Nations, "United Nations Convention on the Law of the Sea," UN, 1982

<sup>23</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kondisi Laut Indonesia: Potensi dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Laut, LIPI Press, 2019, hlm. 10-15.

<sup>24</sup> F. J. Sutedjo, "Dampak Sosial dan Ekonomi Illegal Fishing di Indonesia," Jurnal Ekonomi Perikanan, vol. 25, no. 3, 2020, hlm. 120-131.

<sup>17</sup> Peter salim, The Contemporary English Indonesian Dictionary, Jakarta, Modern English Press, 20003, hal.65.

<sup>18</sup> Hartono, M.s.& Hariyanto,"kajian kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida", dalam jurnal kertha wicaksana,(Denpasar:2018),hal 15-16.

<sup>19</sup> Mukhtar, A.Pi, M.Si, "Illegal Fishing di Indonesia," Blog Mukhtar, 2011, diakses pada 12 Februari 2025,<https://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>.

Widodo yang secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia akan melindungi kekayaan lautnya dengan cara-cara yang keras.

Contoh: Pada 2015, Indonesia membakar sekitar 100 kapal yang ditangkap dalam operasi ini. Pembakaran kapal dianggap sebagai simbol keberanian pemerintah dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia.<sup>25</sup>

b) Patroli Laut oleh TNI AL

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) berperan penting dalam patroli laut untuk mendeteksi dan menindak illegal fishing. Selain itu, TNI AL juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian, imigrasi, dan instansi terkait lainnya dalam operasi gabungan untuk menanggulangi aktivitas ilegal di laut.

Contoh: TNI AL melakukan patroli rutin di wilayah perairan Indonesia, terutama di kawasan yang rawan penyelundupan ikan dan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing.<sup>26</sup>

c) Penindakan Kapal Asing Indonesia juga menindak tegas kapal asing yang melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang merupakan wilayah laut yang memiliki hak eksklusif bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan China sering menjadi negara asal kapal-kapal yang tertangkap melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.

d) Peningkatan Sanksi Undang-Undang Perikanan Indonesia mengatur sanksi yang sangat berat bagi pelaku illegal fishing, baik untuk nelayan lokal maupun asing. Sanksi tersebut bisa berupa denda yang sangat besar dan/atau hukuman penjara yang lama. Selain itu, kapal yang terlibat dalam illegal fishing juga dapat disita dan dihancurkan.<sup>27</sup>

## C. Wilayah Perairan Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan terdiri dari berbagai macam ekosistem laut. Wilayah perairan Indonesia mencakup Laut, Selat, dan Samudra yang mengelilingi pulau-pulau yang ada di seluruh

nusantara. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam kelautan yang sangat besar, namun juga menghadapi tantangan dalam pengelolaannya, termasuk penanggulangan tindak pidana illegal fishing.<sup>28</sup>

Wilayah perairan Indonesia adalah salah satu aspek penting yang mencakup hampir dua pertiga dari total wilayah negara, dan ini merupakan bagian yang sangat integral dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya negara kepulauan ini. Sebagai negara yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan beragam, yang menjadikannya sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam laut terbesar di dunia. Penjelasan tentang wilayah perairan Indonesia dapat dibagi dalam beberapa sub-bab untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pembagian wilayah laut, sumber daya laut, serta pengaturan hukum yang relevan.<sup>29</sup>

## B. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia.

Illegal Fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan ancaman serius bagi sumber daya perikanan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai aturan hukum untuk menanggulangi praktik ini.

a) Dasar Hukum Pengaturan Illegal Fishing di Indonesia

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah dasar hukum utama yang mengatur illegal fishing:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009

- Pasal 27 ayat (1): Mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan harus memiliki izin dari pemerintah.<sup>30</sup>
- Pasal 84 ayat (1) : Mengatur sanksi pidana bagi pelaku illegal fishing, termasuk hukuman penjara hingga 6

<sup>25</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, KKP, 2015, hlm. 45; juga B. D. Sumarjo, "Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Tantangan dan Tindakan," Jurnal Perikanan dan Kelautan, vol. 40, no. 2, 2015, hlm. 112-120.

<sup>26</sup> TNI Angkatan Laut, Laporan Kegiatan Patroli Laut TNI AL 2020, TNI AL, 2020, hlm. 22-27

<sup>27</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (perubahan dengan UU No. 45 Tahun 2009), Jakarta, 2009, hlm. 15-17

<sup>28</sup> Badan Informasi Geospasial (BIG), Peta Wilayah Laut Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, 2023.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 27.

- tahun dan denda maksimal Rp20 miliar.<sup>31</sup>
- Pasal 93 ayat (1) : Mengatur tentang pencabutan izin usaha bagi pelaku yang melanggar aturan perikanan.<sup>32</sup>
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Menegaskan kewenangan negara dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan, termasuk tindakan hukum terhadap illegal fishing.
  - Memperkuat koordinasi antar lembaga dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelaku illegal fishing.<sup>33</sup>
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- Mengatur tata kelola sumber daya ikan, termasuk syarat perizinan usaha perikanan.
  - Menegaskan larangan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut.<sup>34</sup>
4. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing
- Membentuk Satgas 115, yang bertugas menindak tegas praktik illegal fishing, termasuk kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.<sup>35</sup>
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP)
- Permen KP No. 56 Tahun 2014 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Merusak, seperti cantrang dan trawl.<sup>36</sup>
  - Permen KP No. 57 Tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Kapal Perikanan Asing, untuk mencegah eksplorasi sumber daya ikan oleh kapal asing tanpa izin.<sup>37</sup>
6. Hukum Internasional

- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982: Mengakui hak Indonesia sebagai negara kepulauan untuk mengelola perairan dan mengambil tindakan terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing.<sup>38</sup>
- International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing: Menjadi pedoman dalam mencegah dan menindak illegal fishing secara global.

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani illegal fishing, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Namun, tantangan seperti pengawasan yang masih lemah, kurangnya armada patroli, dan praktik korupsi masih menjadi kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan sanksi, dan kerja sama internasional untuk menanggulangi illegal fishing secara lebih efektif.

b) Jenis Pelanggaran Illegal Fishing dan Sanksi Hukum bagi pelaku Illegal fishing.

1. Jenis Pelanggaran Illegal Fishing
- Illegal fishing mencakup berbagai bentuk pelanggaran dalam kegiatan perikanan, baik yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun kapal asing. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran illegal fishing yang umum terjadi di Indonesia:
- a. Penangkapan Ikan Tanpa Izin (Unlicensed Fishing)
    - Kapal perikanan yang beroperasi tanpa memiliki izin yang sah dari pemerintah.
    - Pelanggaran ini melanggar Pasal 27 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>39</sup>
  - b. Penggunaan Alat Tangkap yang Dilarang
    - Penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, seperti trawl, cantrang, pukat harimau, dan jaring arad.<sup>40</sup>
    - Diatur dalam Permen KP No. 56 Tahun 2014 yang melarang alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
  - c. Penangkapan Ikan di Wilayah

<sup>31</sup> Ibid., Pasal 84.

<sup>32</sup> Ibid Pasal., 93.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan.

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

<sup>35</sup> Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing.

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Merusak.

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Kapal Perikanan Asing.

<sup>38</sup> United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

<sup>39</sup> Pasal 27, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>40</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Kebijakan Larangan Cantrang dan Alat Tangkap Merusak," 2014.

Terlarang

- Kapal perikanan yang menangkap ikan di wilayah konservasi atau zona larangan tanpa izin.
  - Termasuk dalam Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2004 yang mengatur kawasan konservasi perikanan.<sup>41</sup>
  - d. Penggunaan Bahan Peledak dan Racun (Destructive Fishing)
    - Menggunakan bom ikan atau sianida yang merusak ekosistem laut dan biota perairan.
    - Melanggar Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004 yang mengancam pelaku dengan hukuman berat.<sup>42</sup>
  - e. Pencurian Ikan oleh Kapal Asing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing)
    - Kapal berbendera asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
    - Dilarang berdasarkan Pasal 92 dan 94 UU No. 31 Tahun 2004, serta diatur dalam kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal (Perpres No. 115 Tahun 2015).<sup>43</sup>
  - f. Pemalsuan Dokumen Perizinan
    - Kapal yang beroperasi dengan izin palsu atau memalsukan laporan hasil tangkapan.
    - Merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100B UU No. 31 Tahun 2004.<sup>44</sup>
  - g. Pengangkutan dan Perdagangan Ikan Secara Ilegal
    - Pengangkutan hasil tangkapan tanpa dokumen resmi atau melakukan transshipment (pemindahan ikan dari kapal ke kapal di tengah laut) secara ilegal.<sup>45</sup>
    - Dilarang dalam Pasal 23 dan 24 UU No. 31 Tahun 2004.
2. Sanksi Hukum bagi Pelaku Illegal Fishing  
Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai sanksi hukum bagi pelaku illegal fishing, baik yang bersifat administratif maupun pidana. Berikut rincian sanksi yang dikenakan:
- a. Sanksi Pidana

<sup>41</sup> Pasal 7, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>42</sup> Pasal 9, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>43</sup> Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing.

<sup>44</sup> Pasal 100B, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>45</sup> KKP, "Transshipment Ilegal di Perairan Indonesia," 2019.

Mengacu pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009), sanksi pidana bagi pelaku illegal fishing antara lain:

- Pasal 84 ayat (1) : Penangkapan ikan tanpa izin: pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp20 miliar.
  - Pasal 85: Penggunaan bahan peledak atau racun: pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
  - Pasal 92: Kapal asing yang melakukan illegal fishing: pidana penjara hingga 6 tahun dan denda Rp20 miliar.
  - Pasal 94 ayat (1) : Penggunaan alat tangkap ilegal: pidana penjara 5 tahun dan denda Rp2 miliar.<sup>46</sup>
- b. Sanksi Administratif  
Selain pidana, pelaku illegal fishing juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti:
- Pencabutan izin usaha perikanan (Pasal 93 UU No. 31 Tahun 2004).
  - Penyitaan hasil tangkapan dan alat tangkap ilegal.
  - Pelarangan beroperasi di wilayah perairan Indonesia.
- c. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing

Berdasarkan Perpres No. 115 Tahun 2015, kapal asing yang tertangkap melakukan illegal fishing dapat ditenggelamkan sebagai langkah tegas dalam pemberantasan IUU Fishing.<sup>47</sup>

## B. Upaya Penanggulangan Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia

Upaya penanggulangan illegal fishing di Indonesia mencakup tiga pendekatan utama, yaitu preventif (pencegahan), represif (penindakan), serta kerja sama internasional. Berikut penjelasan dari masing-masing strategi tersebut:

- a. Upaya Preventif (pencegahan)  
Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya illegal fishing dengan cara meningkatkan regulasi, pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat perikanan.
1. Peningkatan Regulasi
  - Pemerintah melakukan revisi dan penyesuaian regulasi agar lebih

<sup>46</sup> Pasal 94, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>47</sup> perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Penenggelaman Kapal Ilegal.

- efektif dalam menindak pelaku illegal fishing.
- Contoh: UU No. 31 Tahun 2004 yang diperbarui dengan UU No. 45 Tahun 2009, serta berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang alat tangkap merusak seperti trawl dan cantrang.<sup>48</sup>
2. Penguatan Pengawasan
- Penggunaan teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS) untuk melacak pergerakan kapal perikanan secara real-time.
  - VMS memungkinkan penegak hukum mendeteksi aktivitas mencurigakan di laut dan mengurangi risiko pencurian ikan.<sup>49</sup>
3. Pendidikan dan Penyuluhan
- Sosialisasi dan edukasi kepada nelayan mengenai hukum perikanan, dampak illegal fishing, serta cara menangkap ikan secara legal dan berkelanjutan.
  - Pemerintah juga berupaya memberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan untuk mengurangi penggunaan alat tangkap ilegal.
- b) Upaya Represif (penindakan)
- Jika langkah pencegahan tidak cukup, pemerintah menerapkan tindakan hukum tegas terhadap pelaku illegal fishing.
1. Operasi Patroli Maritim
    - Dilakukan oleh KKP, Polairud, TNI AL, dan Bakamla untuk menangkap kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.
    - Patroli ini diperkuat dengan drone maritim, radar, dan kerja sama lintas lembaga.
  2. Proses Hukum terhadap Pelanggar
    - Pelaku illegal fishing yang tertangkap diproses secara hukum melalui Pengadilan Perikanan.
    - Hukuman yang diberikan berdasarkan UU Perikanan, misalnya: Penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp20 miliar bagi kapal asing yang mencuri ikan (Pasal 92 UU Perikanan). Penjara hingga 10 tahun bagi pelaku yang menggunakan bom ikan atau racun (Pasal 85 UU

- Perikanan).
3. Penenggelaman Kapal
- Kebijakan penenggelaman kapal asing yang tertangkap melakukan illegal fishing sesuai Perpres No. 115 Tahun 2015.<sup>50</sup>
  - Cara ini efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing, terutama dari negara lain.

## PENUTUP

Penanggulangan tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia merupakan upaya yang sangat penting dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan serta kedaulatan maritim negara. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur tentang perikanan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta kebijakan tegas seperti penenggelaman kapal, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya.

Kendala utama dalam penegakan hukum illegal fishing meliputi lemahnya pengawasan akibat keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, serta masih adanya praktik korupsi yang menghambat proses penindakan. Selain itu, kompleksitas kasus illegal fishing yang melibatkan pelaku lintas negara menuntut adanya kerja sama internasional yang lebih kuat dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan illegal fishing, diperlukan penguatan pada berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penegakan hukum, optimalisasi penggunaan teknologi dalam pemantauan aktivitas perikanan, serta perbaikan sistem hukum yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, kerja sama antar negara dalam pengawasan perairan dan penegakan hukum menjadi langkah strategis dalam mengatasi kejahatan perikanan yang bersifat transnasional.

Dengan adanya upaya yang lebih sistematis, konsisten, dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan illegal fishing dapat ditekan secara signifikan. Keberhasilan dalam menanggulangi illegal fishing tidak hanya akan berdampak pada keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir serta ketahanan ekonomi nasional di sektor perikanan. Oleh karena itu, semua pihak harus

<sup>48</sup> UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>49</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Penerapan Vessel Monitoring System (VMS)," 2023.

<sup>50</sup> Perpres No. 115 Tahun 2015

berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang berorientasi pada perlindungan sumber daya perikanan dan kedaulatan maritim Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen kelautan dan perikanan RI.(2020). Potensi Perikanan Indonesia. Jakarta
- Frans E. Lidkadjie & Daniel F. Bassie, Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1985,hlm.21.
- Kemeenterian Kelautan dan Perikanan RI.(2021). Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017.
- Selama Pandemi, Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing Capai Rp. 30 Triliun, terdapat dalam <https://kumparan.com/hipontianak/selama-pandemi-kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-capai-rp-30-triliun-1vXP9oN7Hy4>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. "Nelayan dan Kehidupan di Kawasan Pantai." Jakarta: KKP
- Cornelis Djelfie Massie et.al, The Quandary of Resolving Illegal, Unreported, and Unregulated
- (IUU) Fishing Cases: Navigating the Crossroads of Judicial Processes and Maritime Diplomacy, Pakistan Journal of Criminology, Vol. 16, No. 03, July—September 2024 (1143-1154), <https://www.pjcriminology.com/publications/the-quandary-of-resolving-illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing-cases-navigating-the-crossroads-of-judicial-processes-and-maritime-diplomacy/>.
- Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. "Dampak Penangkapan Ikan Ilegal dan Pengelolaan Sumber Daya Laut." Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. "Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009. Menyediakan revisi terhadap UU Nomor 31 Tahun 2004, termasuk perubahan dalam pengelolaan dan penegakan hukum perikanan.
- Undang-Undang RI No 31 Tahun 20004 Tentang Perikanan
- Suwignyo, R. (2019). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia. Jurnal Hukum dan Lingkungan,16(2), 75-88.
- Haris, M.(2021). Perlindungan Sumber Daya Laut dan Penegakan Hukum di Indonesia.Jurnal Maritim Indonesia, 14(1), 45-58.
- Peter salim, The Contemporary English Indonesian Dictionary, Jakarta, Modern English Press, 20003, hal.65.
- Hartono, M.s.& Hariyanto,"kajian kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida", dalam jurnal kertha wicaksana,(Denpasar:2018),hal 15-16.
- Mukhtar, A.Pi, M.Si, "Illegal Fishing di Indonesia," Blog Mukhtar, 2011, diakses pada 12 Februari 2025.,<https://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>.
- "Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing," KKP, 2021.
- S. M. L. Sihombing, "Kontroversi Penegakan Hukum Laut Indonesia dalam Kasus Illegal Fishing," Jurnal Hukum Laut, vol. 13, no. 1, 2019, hlm. 45-63.
- United Nations, "United Nations Convention on the Law of the Sea," UN, 1982
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kondisi Laut Indonesia: Potensi dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Laut, LIPI Press, 2019, hlm. 10-15.
- F. J. Sutedjo, "Dampak Sosial dan Ekonomi Illegal Fishing di Indonesia," Jurnal Ekonomi Perikanan, vol. 25, no. 3, 2020, hlm. 120-131.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, KKP, 2015, hlm. 45; juga B. D. Sumarjo, "Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Tantangan dan Tindakan," Jurnal Perikanan dan Kelautan, vol. 40, no. 2, 2015, hlm. 112-120.
- TNI Angkatan Laut, Laporan Kegiatan Patroli Laut TNI AL 2020, TNI AL, 2020, hlm. 22-27
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (perubahan dengan UU No. 45 Tahun 2009), Jakarta, 2009, hlm. 15-17
- Badan Informasi Geospasial (BIG), Peta Wilayah Laut Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, 2023.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB

(UNCLOS 1982), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 27.  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan.  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan  
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing.  
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Merusak.  
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Kapal Perikanan Asing.  
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982  
Pasal 27, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  
Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Kebijakan Larangan Cantrang dan Alat Tangkap Merusak," 2014.  
Pasal 7, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  
Pasal 9, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  
Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing.  
Pasal 100B, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  
KKP, "Transshipment Ilegal di Perairan Indonesia," 2019.  
Pasal 94, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  
perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Penenggelaman Kapal Ilegal.  
UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  
Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Penerapan Vessel Monitoring System (VMS)," 2023.  
Perpres No. 115 Tahun 2015